



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 18B TAHUN 2023

TENTANG

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAGI WARGA
TERDAMPAK PROYEK PROGRAM PEMERINTAH YANG DIRELOKASI KE
RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan proyek program pemerintah, terdapat warga yang terdampak dan membutuhkan hunian sementara di rumah susun sederhana sewa (rusunawa);
- b. bahwa perlu memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi warga yang terdampak pelaksanaan proyek program pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, bahwa Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi serta pemberiannya dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau Obyek Pajak dan/atau Obyek Retribusi; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi Bagi Warga Terdampak Proyek Program Pemerintah yang Direlokasi ke Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-kota Ketjil di

Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 13), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 14);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pedoman Pengaturan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

3. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAGI WARGA TERDAMPAK PROYEK PROGRAM PEMERINTAH YANG DIRELOKASI KE RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4. Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengembangan perumahan.
5. Rumah susun sederhana sewa yang selanjutnya disebut sebagai Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat disewakan dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
6. Retribusi Daerah Sewa Rusunawa yang selanjutnya akan disebut sebagai Retribusi adalah pungutan Daerah terhadap penggunaan kekayaan Daerah sebagai pembayaran pemakaian Rusunawa.
7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat sebagai SKRD adalah ketetapan besaran Retribusi yang menentukan besaran Retribusi yang harus dibayarkan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu atas pemakaian Rusunawa.
9. Pengurangan Retribusi adalah pengurangan jumlah Retribusi terutang atau ketetapan Retribusi yang telah diterbitkan.
10. Keringanan Retribusi adalah pemberian keringanan jumlah Retribusi terutang atau ketetapan Retribusi yang telah diterbitkan.

11. Pembebasan Retribusi adalah pembebasan piutang retribusi dengan menghapuskan hak tagih daerah terhadap Wajib Retribusi.
12. Warga Terdampak Proyek (WTP) adalah warga yang secara langsung terkena dampak proyek program pemerintah dan harus direlokasi ke Rusunawa, kemudian selanjutnya akan disebut sebagai WTP relokasi Rusunawa.
13. Tanah Negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat dan/atau bukan merupakan aset barang milik negara/barang milik daerah.
14. Pemohon adalah WTP relokasi Rusunawa yang menjadi Wajib Retribusi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah mengatur pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi daerah sewa rusunawa bagi warga terdampak proyek program pemerintah yang direlokasi ke rusunawa.
- (2) Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi Daerah sewa Rusunawa bagi WTP relokasi.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi Daerah sewa Rusunawa bagi WTP relokasi Rusunawa.

BAB III PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penanganan WTP relokasi Rusunawa dapat dilakukan apabila:
 - a. tidak memiliki hak milik pada tempat tinggal sebelumnya yang dikenakan proyek program pemerintah atau menghuni di Tanah Negara;
 - b. saat dilakukan relokasi tidak memiliki tempat tinggal lainnya; dan
 - c. tidak berada pada kondisi ekonomi yang mampu untuk mendapatkan tempat tinggal lainnya.
- (2) WTP relokasi Rusunawa pada ayat (1) secara otomatis menjadi Wajib Retribusi.

- (3) Wajib Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diberi pengurangan, keringanan, dan pembebasan dari pembayaran Retribusi Daerah Sewa Rusunawa.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Ketiga
Tata Cara

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi dilakukan oleh Dinas atas persetujuan Wali Kota.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi dilakukan terhadap besaran Retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD menurut peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Tata cara permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sebagai berikut:
- a. pemohon mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi Sewa kepada Wali Kota melalui Dinas paling lambat 3 (tiga) hari sebelum mengajukan permohonan penghunian Rusunawa;
 - b. pengajuan permohonan disertai juga dengan:
 1. salinan identitas pemohon yang masih berlaku;
 2. surat permohonan kepada Wali Kota yang diajukan melalui Dinas;
 3. alasan pengajuan permohonan; dan
 4. salinan SKRD atau dokumen lain yang disetarakan yang dapat menjelaskan rincian besaran Retribusi;
 - c. berdasarkan permohonan sebagaimana yang dijelaskan dalam huruf a, setelah berkas permohonan seperti yang dijelaskan dalam huruf b dinyatakan lengkap, Kepala Dinas melakukan pemeriksaan/kajian terkait pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi bagi Wajib Retribusi WTP Relokasi Rusunawa;
 - d. Pemeriksaan/kajian sebagaimana yang disebutkan dalam huruf c dilakukan berdasarkan pada kemampuan Wajib Retribusi WTP relokasi Rusunawa;
 - e. hasil dari pemeriksaan/kajian sebagaimana pada huruf c dan huruf d, maka:
 1. Kepala Dinas menyampaikan hasil pemeriksaan/kajian kepada Wali Kota;
 2. Wali Kota dapat memberikan arahan/disposisi berupa mengabulkan atau menolak memberikan pengurangan,

keringanan, atau pembebasan Retribusi menurut hasil pemeriksaan/kajian Kepala Dinas; dan

3. Kepala Dinas membuat konsep surat keputusan berdasarkan arahan/disposisi Wali Kota terhadap permohonan pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi; serta
 - f. Kepala Dinas menyampaikan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi.
- (4) Wali Kota menetapkan keputusan permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) serta ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Kepala Dinas menyampaikan hasil pemeriksaan/kajian kepada Wali Kota.
 - (5) Apabila dalam jangka sebagaimana disebutkan pada ayat (4) telah lewat dan Wali Kota belum memberikan keputusan, maka dianggap bahwa permohonan pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi dikabulkan.
 - (6) Pengajuan permohonan hanya dapat memilih salah satu antara pengurangan atau keringanan terhadap SKRD atau dokumen lain yang disetarakan dan tidak dapat diajukan permohonan dengan jenis permohonan yang berbeda.
 - (7) Terhadap pengajuan permohonan pembebasan Retribusi, Wali Kota dapat mengabulkannya dalam bentuk pengurangan, keringanan, atau pembebasan melalui suatu keputusan.

Bagian Keempat Pengurangan

Pasal 6

- (1) Besaran pengurangan yang dapat diberikan kepada WTP relokasi Rusunawa maksimal adalah 50% (lima puluh persen) terhadap besaran yang dimohonkan.
- (2) Jangka waktu pemberian pengurangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota melalui suatu keputusan.

Bagian Kelima Keringanan

Pasal 7

- (1) Bentuk keringanan yang diberikan kepada WTP relokasi Rusunawa adalah dengan angsuran pembayaran.
- (2) Pemberian keringanan Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 12 (dua belas) kali atau paling lama 1 (satu) tahun.

Bagian Keenam
Pembebasan

Pasal 7

- (1) Pembebasan Retribusi dapat diberikan kepada WTP relokasi Rusunawa oleh Wali Kota melalui suatu keputusan.
- (2) Tata cara pelaksanaan dan jangka waktu pembebasan Retribusi WTP relokasi Rusunawa selanjutnya diatur melalui suatu keputusan Kepala Dinas.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Ketentuan pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundangan lainnya tentang Retribusi Daerah masih tetap berlaku kecuali yang diatur secara khusus pada Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

Petaturan Wali Kota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 31 Januari 2023

WALI KOTA PEKALONGAN,

TTD

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 31 Januari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH

ANITA HERU KUSUMORINI

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 18B

